



P U T U S A N

Nomor : 46/Pid/2014/PT.Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DAMADI bin LATIF.**
Tempat lahir : Mokaleleo.
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/13 April 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Labela, Kec.
Besulutu, Kab. Konawe ;
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013 dengan jenis penahan kota ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Nopember 2013, dengan jenis penahanan Rumah ;
4. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 09 Nopember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 149/Pid.B/2013/PN.Unh tanggal 12 Maret 2014, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2013 Nomor Register Perkara :PDM.-53/Rp-9/Euh.2/09/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DAMADI bin LATIF pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 22.23 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Desa Onembute Kec. Besulutu Kab. Konawe atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 22.23 Wita di Desa Onembute Kec. Besulutu Kab. Konawe, berawal ketika anggota Polres Konawe menemukan hasil hutan berupa kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh batang) dengan ukuran 10 x 6 x 5 meter, 10 x 5 x 5 meter, 11 x 10 x 5 meter, 11 x 5 x 5, 11 x 10 x 5, 11 x 5 x 5 jenis kayu Kandole dan kayu Nona, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa pemilik kayu tersebut adalah terdakwa dan ketika dilakukan lacak balak di kebun yang ditunjukkan oleh terdakwa hanya ditemukan lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebangan dari kayu nona namun terhadap kayu jenis Kandole tidak dapat diketemukan lokasi tebangannya sehingga diduga kayu jenis Kandole tersebut berasal dari kawasan hutan negara, dan terhadap terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan tidak memiliki izin Tempat Penampungan Kayu (TPK), izin Pengolahan Yang Sah (ILS) maupun menyimpan hasil hutan yang berasal dari hutan negara ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DAMADI bin LATIF pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 22.23 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Desa Onembute Kec. Besulutu Kab. Konawe atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 22.23 Wita di Desa Onembute Kec. Besulutu Kab. Konawe, berawal ketika anggota Polres Konawe menemukan hasil hutan berupa kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh batang) dengan ukuran 10 x 6 x 5 meter, 10 x 5 x 5 meter, 11 x 10 x 5 meter, 11 x 5 x 5, 11 x 10 x 5, 11 x 5 x 5 jenis kayu Kandole dan kayu Nona, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa pemilik kayu tersebut adalah terdakwa dan ketika dilakukan lacak balak di kebun yang ditunjukkan oleh terdakwa hanya ditemukan lokasi tebangan dari kayu nona namun terhadap kayu jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandole tidak dapat diketemukan lokasi tebangannya sehingga diduga kayu jenis Kandole tersebut berasal dari kawasan hutan negara, dan terhadap terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan tidak memiliki izin Tempat Penampungan Kayu (TPK), izin Pengolahan Yang Sah (ILS) maupun menyimpan hasil hutan yang berasal dari hutan negara ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2014 No.Reg.Perkara :PDM-53/Rp.9/Euh.2/09/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAMADI bin LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja menebang atau memanen atau memungut hasil hutan hak atau izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAMADI bin LATIF dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis kayu rimba campuran ukuran 10 x 10 x 5 meter, dirampas untuk negara ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor : 149/Pid.B/2013/PN.Unh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAMADI bin LATIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menguasai dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAMADI bin LATIF** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 120 (seratus dua puluh) batang Kayu rimba campuran Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2014/PN.Unh dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 19 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding dan oleh karenanya Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Unaha tanggal 27 Maret 2014, Nomor : W23.U5/464.a/HN.01.10/III/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor : 149/Pid.B/2013/PN.Unh tanggal 12 Maret 2014, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dan menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kurang mempertimbangkan akibat negatif terhadap kerusakan hutan dan lingkungan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tindak pidana kehutanan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa ternyata dari tahun ketahun semakin meningkat diwilayah hukum Sulawesi Tenggara, yang mengakibatkan kerusakan hutan yang luas dan kerusakan lingkungan yang serius, maka sepatutnyalah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ada, ternyata Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerusakan hutan diwilayah Sulawesi Tenggara yang saat ini telah mengalami kerusakan yang parah akibat perbuatan orang-orang seperti Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 149/Pid.B/2013/PN.Unh tanggal 12 Maret 2014, haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan kota dan rumah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor : 149/Pid.B/2013/PN.Unh tanggal 12 Maret 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah denda kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaha tersebut untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh kami SYAMSUL BAHRI, SH.MH, sebagai Ketua Majelis dengan H. SUBIHARTA, SH.M.Hum dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 02 Juni 2014 Nomor :46/Pen.Pid/2014/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal 18 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1. H. SUBIHARTA, SH.M.Hum.

SYAMSUL BAHRI, SH.MH

Ttd

2. GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

M U U M A

Untuk turunan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera

NORHASIDI

19581029 198503 1 002

P E N E T A P A N

Nomor :46/Pen.Pid/2014/PT Sultra

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Juni 2014 Nomor : 46 / Pen.Pid / 2014 / PT.Sultra tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa DAMADI bin LATIF ;

2. Pengiriman berkas banding dari Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 28 April 2014 Nomor : W23.U5/739/HN.01.07/IV/2014 atas nama DAMADI bin LATIF ;

Menimbang : Bahwa untuk mengucapkan putusan perkara ini ditingkat banding perlu ditetapkan hari dan tanggal sidangnya;

Mengingat : Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Perma Nomor : 02 Tahun 2013 ;

M E N E T A P K A N

Menetapkan hari sidang pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 jam 11.00 Wita

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 16 Juni 2014.

KETUA MAJELIS HAHIM

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

SYAMSUL BAHRI, SH.MH.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor :46/Pid/2014/PT.Sultra

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 46/Pid/2014/PT.Sultra dalam Pengadilan Tingkat Banding, berlangsung di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jln. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I.Panjaitan No.165 Kendari pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DAMADI bin LATIF.**
Tempat lahir : Mokaleleo.
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/13 April 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Labela, Kec. Besulutu, Kab. Konawe ;
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta.

Susunan Persidangan :

- 1.SYAMSUL BAHRI (Hakim Ketua Majelis)
- 2.H. SUBIHARTA, SH.M.Hum (Hakim Anggota I)
- 3.GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum (Hakim Anggota II)
- 4.M U U M A (Panitera Pengganti)

Selanjutnya setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, dengan acara pembacaan putusan, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menghadiri persidangan;

Selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusannya yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 149/Pid.B/2013/PN.Unh tanggal 12 Maret 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah denda kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut untuk selebihnya ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah itu Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan perkara terdakwa dalam peradilan tingkat banding telah selesai dan selanjutnya sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Panitera Pengganti Hakim Ketua Majelis

M U U M A

SYAMSUL BAHRI, SH.MH.